



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**MUHAMMAD ANDI PRADANI, S.E, CRBD**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 03

Desember 1992, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl.lili 2 No.78 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pekerjaan Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma, dalam hal ini diwakili oleh **ANDI CHRISTOPHER,S.H., JHON MEZER ALEXANDER, S.S.H** dan **SARWANI,S.H** Pegawai bagian hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma. Tindakan tersebut tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2019 No. 69/S.K/BPR-FRF/VI/2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Juli 2019 di bawah register Nomor 252/SK/2019/ PN Bkn,, selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT**-----

**MELAWAN**

**Tn.YUSRIZAL,**

tempat tanggal lahir Padang, 27 November 1969, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Gading Marpoyan Rt.01 Rw.02 Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.I**;-----

**Ny.ANDRI YENI,**

tempat tanggal lahir Tabek Panjang, 30 Nopember 1969, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Gading Marpoyan Rt.01 Rw.02 Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.II**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Juli 2019 Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 01 Juli 2019 Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 21 Juni 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 01 Juli 2019, di bawah register perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PN.Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir **ANDI CHRISTOPHER,S.H.,** Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak memberitahukan ketidakhadirannya sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 05 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 12 Agustus 2019 menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *Sudah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Debitur/Tergugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur/Penggugat*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelum jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II,

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2019/ PN.Bkn tersebut adalah beralasan hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

### M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Bkn., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 01 Juli 2019, dicabut;-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.1.111.000, (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **KAMIS** tanggal **15 AGUSTUS 2019**, oleh kami : **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **19 AGUSTUS 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM KETUA,

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

**AHMAD FADIL,S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MHD.MASNUR,S.H.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Atk .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	975.000,-
4. PNBPN .....	Rp.	40.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Materai .....	Rp.	6.000,- +
Jumlah .....	Rp.	<b>1.111.000,-</b>

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)